



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 211/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya semester gasal tahun akademik 2020/2021, dipandang perlu mengangkat kembali dosen pembimbing praktik pada program studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester genap tahun akademik 2020/2021;
- b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta pengangkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat dosen tetap di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai dosen pembimbing praktik pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam mata kuliah seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen pembimbing bertugas :
 1. Merencanakan pembelajaran :
 - a) Merumuskan tujuan instruksional pembelajaran, menyusun GBPP;
 - b) Menyusun kontrak pembelajaran, membuat SAP dan menyusun buku ajar
 2. Melaksanakan perkuliahan/praktik;
 3. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan hasil evaluasi sesuai dengan jadwal;
 4. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi

diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi;

6. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.
- b. Dosen Pembimbing dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pembimbing bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 211/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 18 MEI 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
 NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

DAFTAR DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK PROGRAM PROFESI NERS (ANGKATAN 36 DAN 37)

NO	NAMA	TUGAS MEMBIMBING	SKS	KET.
1	Dr. Anggorowati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat NIP. 19770830 200112 2 001	Kep. Maternitas	3	Profesi 36 dan 37
2	Ns. Dwi Susilawati, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Mat NIP. 19780311 200812 2 001	Kep. Maternitas	3	Profesi 36 dan 37
3	Sari Sudarmiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat NIP. 19790612 200212 2 001	Kep. Maternitas	3	Profesi 36 dan 37
4	Ns. Artika Nurrahima, S.Kep.,M.Kep NIP. 19840824 200812 2 002	Kep. Keluarga	3	Profesi 36 dan 37
		Kep. Gerontik	3	
		Kep. Komunitas	3	
5	Ns. Elis Hartati, S.Kep.,M.Kep NIP. 197502122010122001	Kep. Keluarga	3	Profesi 36 dan 37
		Kep. Gerontik	3	
		Kep. Komunitas	3	Profesi 36 dan 37
6	Ns. Muhammad Mu'in, M.Kep.,Sp.Kep.Kom NIP. 19771004 200501 1 004	Kep. Keluarga	3	
		Kep. Gerontik	3	Profesi 36 dan 37
		Kep. Komunitas	3	
7	Nur Setiawati Dewi, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kom., Ph.D. NIP. 197612302001122000	Kep. Keluarga	3	Profesi 36 dan 37
		Kep. Gerontik	3	
		Kep. Komunitas	3	Profesi 36 dan 37
8	Megah Andriany, S.Kp,M.Kep.,Sp.Kom. Ph.D NIP. 197905072002122001	Kep. Keluarga	3	
		Kep. Gerontik	3	Profesi 36 dan 37
		Kep. Komunitas	3	
9	Ns. Elsa Naviati, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.An NIP. 19830618 200604 2 002	Kep. Anak	3	Profesi 36 dan 37
10	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med. NIP. 197705132002122000	Kep. Anak	3	Profesi 36 dan 37
11	Ns. Nana Rochana, S.Kep.,MN NIP. 19830412 201404 2 001	Kep. Gawat Darurat	3	Profesi 36 dan 37

NO	NAMA	TUGAS MEMBIMBING	SKS	KET.
12	Ns. Reni Sulung Utami, S.Kep.,MSc NIP. 19821231 200812 2 001	Kep. Gawat Darurat	3	Profesi 36 dan 37
13	Suhartini, S.Kp.,MNS.,Ph.D NIP. 197507062001122001	Kep. Gawat Darurat	3	Profesi 36 dan 37
14	Ns. Nur Hafizhah Widianingtyas, S.Kep.,M.Kep NIP. 19930420219032024	Kep. Gawat Darurat	3	Profesi 36 dan 37
15	Fitria Handayani, S.Kp., M.Kep.,Sp.KMB. NIP. 197810142003122000	Kep. Medikal Bedah	4	Profesi 36 dan 37
16	Ns. Niken Safitri Dyan K, S.Kep.,MSi.Med NIP. 19810727 200812 2 001	Kep. Medikal Bedah	4	Profesi 36 dan 37
17	Chandra Bagus R, S.Kp., M.Kep. Sp.Kep.MB NIP. 19790521 200710 1 001	Kep. Medikal Bedah	4	Profesi 36 dan 37
18	Ns. Yuni Dwi Hastuti, S.Kep.,M.Kep NIP. 198706262015042003	Kep. Medikal Bedah	4	Profesi 36 dan 37
19	Dr. Untung Sujianto, S.Kp.,M.Kes NIP. 19710919 199403 1 001	Kep. Medikal Bedah	4	Profesi 36 dan 37
20	Wahyu Hidayati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB NIP.19751023 200012 2 001	Kep. Medikal Bedah	4	Profesi 36 dan 37
21	Ns. Diyan Yuli Wijayanti, S.Kep.,M.Kep NIP. 19760716 200212 2 002	Kep. Jiwa	3	Profesi 36 dan 37
22	Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc NIP. 19600515 198303 2 002	Kep. Jiwa	3	Profesi 36 dan 37
23	Ns. Devi Nurmalia, S.Kep.,M.Kep NIP. 198404222014042001	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	
24	Muhammad Hasib Ardani, S.Kp.,M.Kes NIP. 197412182010121001	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	
25	Ns. Muhammad Rofi'i, S.Kep.,M.Kep NIP. 19760625 200312 1 001	Kep. Manajemen	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	
26	Dr. Luky Dwiantoro, S.Kp.,M.Kep NIP. 196701201988031006	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	
27	Agus Santoso, S.Kp.,M.Kep NIP. 19720821 199903 1 002	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	
28	Madya Sulisno, S.Kp.,M.Kes NIP. 197405052010121001	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	
29	Sarah Ulliya, S.Kp.,M.Kes NIP. 19770126 200112 2 001	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	

NO	NAMA	TUGAS MEMBIMBING	SKS	KET.
30	Bambang Edi Warsito, S.Kp.,M.Kes NIP. 19630307 198903 1 002	Manajemen Keperawatan	3	Profesi 36 dan 37
		Keterampilan Dasar Profesi	3	

Semarang, 18 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

